

**Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (*Secondary
Victimization*) dalam Sistem Peradilan Pidana**

Oleh :

Hilda Adinta Wulandari¹

Riska²

hildaadinta@gmail.com

riska.rafi07@gmail.com

ABSTRACT

In cases of child sexual abuse, the victim can be categorized as a biological weak victim where the victim is a child, who is physically and psychologically or mentally vulnerable to becoming a victim. In cases of child abuse, the position of the child before the criminal court often has an impact on loss and suffering, especially psychologically and/or psychologically. The first loss occurs when the victim becomes the object of a criminal offense. After experiencing the first loss, the energy and material as well as the time that the victim has used for the process of seeking justice in criminal acts such as through the investigation process to the court and finally to the judge's decision do not get good treatment from law enforcement officials.

Keywords: *Crime, Sexual Abuse, Victimology, Secondary Victimization*

ABSTRAK

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, korban dapat dikategorikan sebagai korban biologis yang lemah dimana korbannya adalah seorang anak, yang rentan secara fisik, psikis atau mental untuk menjadi korban. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, kedudukan anak di hadapan pengadilan pidana seringkali menimbulkan dampak kerugian dan penderitaan, terutama secara psikologis dan/atau psikologis. Kerugian pertama terjadi ketika korban menjadi obyek tindak pidana. Setelah mengalami kerugian yang pertama, tenaga dan materiil serta waktu yang digunakan oleh korban untuk proses mencari keadilan dalam tindak pidana seperti melalui proses penyidikan ke pengadilan dan akhirnya sampai pada putusan hakim tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak korban. aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Kejahatan, Pelecehan Seksual, Victimologi, Korban Sekunder*

A. PENDAHULUAN

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Negara menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikuatkan dengan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.³ Sebagai implementasi dari Konvensi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, perlindungan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak⁴.

Anak yang hakekatnya belum matang secara fisik dan mental, seyogianya harus dilindungi hak-haknya, dicukupi kebutuhannya, dihargai pendapatnya, diberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka serta diperhatikan perkembangannya. Namun, sepanjang tahun 2023 ini, masyarakat Indonesia terus berduka dengan kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi. Hal ini terbukti berdasarkan pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak⁵. Kekerasan seksual terhadap anak sejak lama menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan bagi anak. Permasalahan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan

³Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵Radio Republik Indonesia (RRI), KekerasanSeksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023, <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 09.10 WIB.

menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).

Dalam sebuah kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, memiliki keberagaman fenomena, seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Mahmud bin Hadi Mulyanto yang berpangkat Ajun Komisaris (AKP) di Polda Kalimantan Tengah dengan kakim ketua, Erni Kusumawati dalam sidang tertutup di Palangkaraya menjatuhkan vonis dua bulan penjara & denda Rp.5.000.000,- karena bersalah dan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 2 (dua) korbannya yang masih di bawah umur⁶. Namun, sebelumnya vonis itu jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 6,8 miliar subsidi enam bulan kurungan. Hal ini justru membentuk kekecewaan bagi pihak keluarga korban dan putusan hakim justru membawa dampak trauma kedua kalinya bagi korban⁷.

Dalam beberapa kasus, juga muncul tekanan dari lingkungan terdekat, cemoohan dan stigma buruk yang diberikan oleh pihak keluarga, institusi terkait yang mampu mengurungkan niat para korban dan saksi bicara. Karena itu, beberapa pihak penegak hukum membutuhkan waktu hingga tenaga ekstra untuk menghadapi kasus anak. Proses kasus anak bisa melebihi waktu setahun. Kondisi anak yang cenderung belum stabil, dan korban serta keluarga korban berniat untuk mengurungkan kasus untuk diproses.⁸ Sehingga hal ini memicu terjadinya penderitaan kedua kalinya akibat adanya peran respon institusi dan individu atau biasanya disebut dengan reviktimisasi dan/atau viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis tertarik mengangkat judul tentang “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) Dalam Sistem Peradilan Pidana*”.

⁶Abdullah Fikri Ashri, *Vonis pada Oknum Polisi Peleceh Anak di Kalteng Menambah Trauma Korban*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/14/putusan-hakim-terhadap-polisi-pelaku-pelecehan-anak-di-kalteng-menambah-trauma-bagi-keluarga-korban>, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 10.20 WIB.

⁷*Ibid.*,

⁸Machradin Wahyudi Ritonga, *Anak Menjadi Kelompok Paling Rentan Jadi Korban Kejahatan di Jabar*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/31/anak-menjadi-kelompok-paling-rentan-korban-kejahatan-di-jabar>, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya viktimisasi sekunder (*Secondary Victimization*) terhadap anak sebagai korban pencabulan?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dalam sistem peradilan pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya viktimisasi sekunder (*Secondary Victimization*) terhadap anak sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang mengalami viktimisasi (*secondary victimization*) dalam sistem peradilan pidana.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku⁹. Terkait penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan beberapa pendekatannya itu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰. Sedangkan, pendekatan konseptual dapat

⁹Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Jakarta: Business Law-Binus University, 2019, hlm. 41.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. Revisi, Cetakan XIV*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 93.

dilakukan dengan cara melihat pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹¹.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan artikel ilmiah, *e-book*, yang kemudian dilakukan pengumpulan secara kolektif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*)¹². Analisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang disusun secara deskriptif analitis yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan teknik induktif¹³.

E. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Reviktimisasi (*Secondary Victimization*) Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan

Tindak pidana merupakan hal yang akan selalu ada didalam masyarakat yang kemudian menyebabkan timbulnya kecemasan. Sehingga, urgensi guna memperoleh perhatian sehingga sebuah tindak pidana kemudian tidak menjadi penyakit yang berulang yang kemudian bisa saja mengganggu kestabilan dalam kehidupan dan ketentraman masyarakat. Tindak pidana pencabulan yang tergolong kedalam golongan tindak pidana kesusilaan yang terdiri dari bermacam bentuknya, tidaklah sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya¹⁴. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana di bidang kesusilaan yang senantiasa kerap mengancam anak-anak. Dalam terjadinya suatu tindak pidana, tidak semata-mata hanya dapat dilihat dari sisi si pelakunya saja. Korban juga memiliki peranan dan andil dalam terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan fenomena kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali ditemukanaanya ketidakmampuan anak dalam bertindak maupun melakukan aksi yang secara tepat dikarenakan adanya batasan dalam daya pikir anak,

¹¹*Ibid.*, hlm. 143.

¹²*Ibid.*, hlm. 38.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2022, hlm. 60.

¹⁴ OkyHoklanHarianja, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019, hlm. 74.

emosional dari si anak, begitu juga kondisi fisik yang memang masih masuk kategori lemah terutama pada saat ataupun setelah ia mengalami yang namanya pencabulan yang selanjutnya memiliki dampak terhadap peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan terbagi menjadi peran aktif dan pasif. Ada kalanya dimana sang anak menjadi penyebab dirinya menjadi korban pencabulan seperti pergaulan bebas di luar, berpacaran, dan yang lainnya yang dapat menyebabkan anak dalam hal ini mayoritasnya pelajar perempuan menjadi korban pencabulan yang diakibatkan oleh lingkungan tempat ia bermain. Sedangkan secara pasif, perceraian orang tua kandung si anak sering kali menjadi penyebab anak menjadi korban pencabulan. Hal ini diakibatkan jika si orang tua anak menikah lagi maka biasanya sang anak akan rentan untuk menjadi korban pencabulan dari orang tua tirinya.

Sang anak yang menjadi korban pencabulan yang bersifat pasif biasanya dipaksa dan diancam oleh orang tua tirinya sehingga ia tidak berani melaporkan kepada keluarganya. Kekerasan seksual pada anak juga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua yang mana seharusnya keluarga memberikan perhatian yang sangat intim terhadap anak agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Keluarga harus mampu membuat anak merasa terlindungi dan terkasih baik oleh keluarga inti maupun yang lainnya¹⁵.

Menurut Waluyo mengemukakan bahwa anak selaku korban memiliki andil terhadap terjadinya sebuah tindak pidana seperti akibat dari kelalaian yang kemudian memicu akan terjadinya tindak pidana. Kemudian bisa terjadi seperti dalam halnya si korban yang kemudian mencari perhatian dari sipelaku. Sebagai contoh si korban yang kemudian bertindak *overacting* maupun berperilaku yang kemudian merangsang si pelaku untuk berbuat sesuatu yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana.¹⁶

¹⁵Santoso Tri Raharjo & Heri Wibowo, *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 34.

¹⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 21.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*) Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Pencabulan

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan seluk beluk korban. Dalam tipologi korban telah menjelaskan berbagai jenis kedudukan dan peran korban dalam tindak pidana. Dalam kasus pencabulan terhadap anak selaku korban dapat dikategorikan sebagai *biological weak victim* yang mana korban merupakan seorang anak, yang secara fisik dan psikologi atau mental rentan untuk menjadi korban.

Dalam kajian viktimologi, tentunya dapat dipelajari terkait dengan adanya proses viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder atau dikenal juga sebagai *secondary victimization* merupakan sebuah akibat dari reaksi sosial terhadap viktimisasi primer dan kemudian korban mengalami pelanggaran hak-haknya secara lanjut yang kemudian memicu terjadi viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder adalah proses ketidakadilan yang terjadi pada korban setelah trauma dari viktimisasi primer. Rasa pengkhianatan datang ketika korban memiliki harapan bahwa dia akan diberikan kepercayaan, validasi terhadap perasaannya, dan perlindungan terhadap korban. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya ketika korban menghadapi sikap *playing victim* (menyalahkan korban), perasaan dan pengalaman diabaikan¹⁷.

Dalam kasus tindak pencabulan terhadap anak seringkali kedudukan anak di hadapan peradilan pidana membawa dampak kerugian dan penderitaan khususnya secara psikis dan atau psikologis. Kerugian pertama terjadi ketika korban menjadi objek tindak pidana. Setelah mengalami kerugian pertama, tenaga dan materi serta waktu yang telah korban gunakan untuk prosesnya dalam mencari keadilan dalam tindak pidana seperti melalui proses penyidikan sampai pengadilan dan terakhir pada putusan hakim tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya viktimisasi sekunder terhadap korban, diantaranya *pertama* kompleksitas laporan kepada penegak hukum, yakni bagi korban yang baru

¹⁷*Ibid.*,

pertama kali melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, proses tersebut dianggap sebagai proses yang kompleks. *Kedua*, proses dan prosedur penyidikan yang memakan waktu lama. *Ketiga*, lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kerugian atau penderitaan yang dialami korban. *Keempat*, korban kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menjelaskan kejadian perkara yang mengakibatkan trauma dirinya di hadapan pengadilan. Bagi korban, mengingat kejadian-kejadian yang mengakitkannya mengalami trauma psikologis merupakan hal yang sulit, apalagi jika ia harus menjelaskannya secara oral di depan persidangan. *Kelima*, pertanyaan-pertanyaan penuntut umum, hakim, penasihat hukum seringkali imembuat korban mengalami trauma psikologis keduakalinya. Cara bertanya dan substansi pertanyaan yang diajukan sama sekali tidak memperhatikan psikologi dan perasaan korban¹⁸.

2. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Reviktimisasi (*Secondary Victimization*) Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu¹⁹. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, merupakan hal yang sangat urgen untuk diberikan.

Korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁰, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-

¹⁸Mahrus Ali, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 43.

¹⁹Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 23.

²⁰Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 76E.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban²¹ dikutip sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Menurut Arif Gosita mengemukakan bahwa jika menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu²²:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadiya kejahatan dengan likuisensi dan penyimpangan tersebut.

²¹Indonesia, Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

²²Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 47.

- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Selain, perlindungan bagi korban akibat kejahatan kekerasan seksual oleh pelaku, Menurut Achie Sudiarti Luhuli mengemukakan bahwa dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya (*secondary victimization*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Akibatnya, semakin banyak kasus tidak dilaporkan atau malah ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini menambah deretan kekerasan terselubung tanpa pernah terungkap dan para pelakunya bebas dari jeratan hukum.

Pergantian Kanit dan Juru periksa juga kerap kali menyebabkan kasus yang dilaporkan menjadi kabur. Keadaan ini yang mengakibatkan kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak banyak yang mengambang begitu saja, kondisi tersebut terjadi karena aparat kepolisian belum menjadikan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sebagai prioritas, sehingga mereka terkadang menganggap sepele dengan laporan keluarga korban maupun korban.

Adanya hal tersebut, adapun bentuk perlindungan bagi korban yang mengalami viktimisasi sekunder di antaranya :

- a. Menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk penerimaan laporan korban kekerasan seksual anak dan perempuan (Ruang Pelayanan Khusus (RPK)).²³
- b. Memberikan pendamping bagi anak selaku korban pencabulan yakni pekerja sosial yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan-keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Pekerja sosial melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban atau anak dimana anak yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual akan menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan mengalami depresi atau trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “*petty crime*” (kejahatan sepele, remeh, kecil).²⁴

Terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh korban pencabulan, tentunya diperlukan upaya preventif agar meminimalisir terjadinya proses viktimisasi sekunder di ruanglingkupperadilanpidanaterjadi, seperti memberikan dukungan dan pemberdayaan bagi korban dalam system peradilan pidana umumnya agar menghasilkan hasil positif bagi korban. Korban merasa dihargai dan diperlakukan secara baik oleh sistem peradilan pidana melalui keterlibatan dan pemberdayaan

²³Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Mercatoria Volume 11 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 52.

²⁴Santoso Tri Raharjo & Heri Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 32.

dalam setiap proses dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap para korban²⁵. Keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana ditandai dengan partisipasi berbasis pilihan korban. Korban diberikan otoritas untuk menentukan proses dan prosedur bagaimana hak-hak mereka dilindungi dan dipenuhi oleh sistem peradilan pidana. Ketika korban memutuskan untuk memberikan kesaksian atas apa yang dialami, cara, bentuk dan substansi pertanyaan harus mampu mengakomodasi atau meminimalkan penderitaan, mental, trauma ataupun korban.

Selain itu, viktimisasi sekunder juga dapat dicegah dengan memperdayakan mekanisme *teleconference* baik dalam proses pemeriksaan terhadap korban di tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Persidangan melalui *teleconference* tidak hanya ditujukan kepada saksi yang memiliki halangan hadir ke sidang pengadilan karena alasan tertentu, namun dapat digunakan kepada korban kejahatan. Saat persidangan melalui *teleconference* berlangsung, korban wajib didampingi oleh orang-orang terdekatnya atau psikolog yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pendampingan hukum, ditutup wajahnya untuk mencegah serangan balik dari pelaku dan mengeluarkan pelaku dari persidangan saat korban memberikan keterangan. Viktimisasi sekunder juga dapat dicegah dengan memberdayakan Pasal 162 KUHP²⁶ yang menentukan bahwa keterangan saksi (korban) yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang disampaikan ke persidangan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya viktimisasi sekunder terhadap anak selaku korban pencabulanya itu *pertama* kompleksitas laporan kepada penegak hukum, *Kedua*, proses dan prosedur penyidikan yang memakan waktu lama. *Ketiga*, lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kerugian atau penderitaan yang dialami korban. *Keempat*, korban kadang-kadang membutuhkan

²⁵Heather C. Moore, M.S.S.W, *How Strong Collaboration Between Legal and Social Service Professionals Will Improve Outcomes for Trafficking Survivors and The Anti-Trafficking Movement*, *intercultural Human Rights Law Review*, Volume I, 2006, hlm. 161.

²⁶Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 62.

waktu yang lama untuk menjelaskan kejadian perkara yang mengakibatkan trauma dirinya dihadapan pengadilan. *Kelima*, pertanyaan-pertanyaan penuntut umum, hakim, penasihat hukum seringkali membuat korban mengalami trauma psikologis kedua kalinya.

- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dan viktimisasi sekunder juga dapat dicegah dengan memberikan dukungan dan pemberdayaan bagi korban dalam sistem peradilan pidana umumnya agar menghasilkan hasil positi fbagi korban. Keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana ditandai dengan partisipasi berbasis pilihan korban. Memperdayakan mekanisme *teleconference* baik dalam proses pemeriksaan terhadap korban di tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Viktimisasi sekunder juga dapat dicegah dengan memberdayakan Pasal 162 KUHP yang menentukan bahwa keterangan saksi (korban) yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang disampaikan ke persidangan.

2. Saran

- a. Adapun saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi sebagai penulis yaitu kepada orang tua anak sebaiknya memberikan pendidikan karakter kepada anak untuk menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual khususnya pencabulan kepada anak dan tidak luput mengawasi setiap kegiatan dan rutinitas anak yang dapat memicu terjadinya aksi perbuatan tindak pidana pencabulan oleh pelaku.
- b. Hendaknya para penegak hukum untuk mengawasi pemberitaan mengenai pembebasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, karena hal tersebut dapat menyebabkan korban mengalami reviktimisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Harianja, OkyHoklan. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Ed. Revisi, Cetakan XIV*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, 2019.
- Prahassacitta, Vidya. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, Jakarta: Business Law-Binus University, 2019;
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Suadi, Amran. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: SinarGrafika, 2019.

Artikel & Jurnal

- Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Mercatoria Volume 11 Nomor 1 Juni 2018.
- Heather C. Moore, M.S.S.W, *How Strong Collaboration Between Legal and Social Service Professionals Will Improve Outcomes for Trafficking Survivors and The Anti-Trafficking Movement*, *intercultural Human Rights Law Review*, Volume I, 2006.
- Santoso Tri Raharjo & Heri Wibowo, *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Internet

- Abdullah Fikri Ashri, *Vonis pada Oknum Polisi Peleceh Anak di Kalteng Menambah Trauma Korban*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/14/putusan-hakim-terhadap-polisi-pelaku-pelecehan-anak-di-kalteng-menambah-trauma-bagi-keluarga-korban>, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 10.20 WIB.
- Machradin Wahyudi Ritonga, *Anak Menjadi Kelompok Paling Rentan Jadi Korban Kejahatan di Jabar*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/31/anak->

menjadi-kelompok-paling-rentan-korban-kejahatan-di-jabar, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

Radio Republik Indonesia (RRI), Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023, <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>, Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 09.10 WIB.